



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
TOBA TAHUN 2021-2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG	
PRAJA KABUPATEN TOBA	9
Tugas, Fungsi dan Struktural Organisasi Satuan Polisi	9
Pamong Praja Kabupaten Toba	11
Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja	24
Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	
Kabupaten Toba.....	27
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan	
Polisi Pamong Kabupaten Toba.....	29
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN	
POLISI PAMONG PRAJA.....	31
 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	32
Telahaan Visi, Misi.	34
Telahaan Renstra K/L dan Renstra.....	34
Penentuan Isu-isu Strategis	38

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	40
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja	40
Tujuan	40
Sasaran.....	41
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	43
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	43
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	45
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	46
 BAB VIII PENUTUP.....	48
 LAMPIRAN.....	49

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Anugerah Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 dapat tersusun dengan baik. Penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, RPMD, Perubahan RPJPD, RKPD, RENSTRA.

Penyusunan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen ini adalah untuk memberi arahan dan acuan yang lebih konkrit terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba setiap tahunnya selama lima tahun.

Semoga dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba 2021-2026 ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam menjalankan visi dan misi RPJMD Kabupaten Toba tahun 2021-2026.

Balige,

2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TOBA**

**JOSIB BROZTITO SIANIPAR
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196905291990031005**

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba, melaksanakan penegakkan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja adalah anggota aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dalam pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung yang sangat berkaitan erat dengan anggaran yang tersedia. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Toba seiring dengan paradigma mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kabupaten Toba tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Penyusunan Rencana Strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil (*money follow functions*) yang dicapai selama kurun 5 (lima) tahun dengan rentang waktu tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul (isu - isu strategis) dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba. Pencapaian tujuan dan sasaran disusun dalam bentuk indikator dari setiap program, kegiatan maupun sub kegiatan.

Pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat serta berjalan dengan lancar apabila didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Sehingga tugas-tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dapat terlaksana lebih maksimal sesuai target yang sudah ditetapkan. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 merupakan dokumen strategis yang menjadi dasar bahan pengambilan keputusan / kebijakan yang utama.

Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Perencanaan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009, Nomor Seri E nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Toba Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Toba Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba.

Maksud dan Tujuan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 disusun sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dalam menentukan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi serta sebagai implementasi dalam mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Toba 2021-2026.

Tujuan Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang memuat strategi pembangunan dan sasaran strategis yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba yang memberikan arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB II GAMBAR PELAYANAN

Tugas, Fungsi dan Struktural Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

Telahaan Renstra K/L dan Rentra

Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA

Keberadaan Satpol PP pada Pemerintah Daerah sangat tegas diperjelas dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah, yang berfungsi untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan, untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten kota dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut Satpol PP.

2.1 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba

Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrative serta koordinasi pelaksanaan tugas dilingkungan Satpol PP. Dalam melaksanakan tugas Satpol PP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan Renstra, RKA dan DPA Satpol PP;
- b. Perumusan kebijakan di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum dan kebakaran;
- e. Penyelenggaraan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- f. Penanganan gangguan keamanan daerah;
- g. Penegakan perda dan peraturan bupati;

- h. Pembinaan ppns;
- i. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran;
- j. Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota satpol pp, masyarakat dan dunia usaha terhadap bahaya/gangguan keamanan, ketentraman, ketertiban dan bahaya kebakaran;
- k. Pelaksanaan pemadaman kebakaran;
- l. Pelaksanaan pencarian dan penyelamatan serta evakuasi manusia, harta benda dan makhluk hidup lainnya dari kejadian kebakaran;
- m. Pelayanan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- n. Pelayanan investigasi kejadian kebakaran;
- o. Pelayanan penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun;
- p. Pelaksanaan kegiatan deteksi dini bahaya kebakaran;
- q. Pelaksanaan pengordinasian dengan kepolisian, tni, dan aparat penegak hukum lainnya;
- r. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- s. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- t. Pengelolaan prasarana dan sarana satpol pp, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran;
- u. Pengembangan kapasitas petugas pemadam kebakaran, anggota satpol pp;
- v. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan pada satpol pp;
- w. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
- x. Pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi satpol pp.

Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/ kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21) diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 9 Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain pejabat

penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.

Susunan Struktural Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat, terdiri dari
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
 - 1. Seksi Operasi dan Ketertiban Umum
 - 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat
 - 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
- e. Bidang Penanggulangan Pemadam Kebakaran
 - 1. Seksi Pemadam Kebakaran
 - 2. Seksi Inspeksi Peralatan dan Investigasi Kejadian

Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba

➤ **Kepala Satuan**

Mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP;
- b. Mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan kelompok jabatan fungsional;
- c. Mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan OPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan /atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP;

- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.

Sekretaris

(1) Sekretariat merupakan unit kerja Satpol PP sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Satpol PP sesuai lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan DPA Satpol PP;
- c. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran Satpol PP;
- d. Pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satpol PP;
- e. Pengelolaan kepegawaian Satpol PP;
- f. Pengelolaan keuangan Satpol PP;
- g. Pengelolaan ketatausahaan Satpol PP;
- h. Pengelolaan kerumahtanggaan Satpol PP;
- i. Pengelolaan perlengkapan Satpol PP;
- j. Pengelolaan dokumentasi dan arsip Satpol PP;
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun bahan renstra, renja, RKA dan DPA Satpol PP sesuai lingkup tugasnya;

- b. Melaksanakan DPA Satpol PP sesuai lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan penerimaan, pencatatan, pembukuan, pendistribusian, pengendalian dan pengarsipan surat masuk Satpol PP;
- d. Melaksanakan penerimaan, taklik, proses penandatanganan, penomoran, pencatatan, pembukuan, distribusi, pengiriman dan pengarsipan surat keluar Satpol PP;
- e. Melaksanakan pemeliharaan keindahan, kebersihan, ketertiban, keteraturan, keamanan dan kenyamanan kantor Satpol PP;
- f. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan Satpol PP;
- g. Menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Satpol PP;
- h. Memproses penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Satpol PP;
- i. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pembukuan dan pelaporan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Satpol PP;
- j. Memproses penghapusan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Satpol PP;
- k. Menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan ASN Satpol PP;
- l. Melaksanakan pengelolaan dokumen ASN baru Satpol PP;
- m. Melaksanakan orientasi ASN baru Satpol PP;
- n. Memproses pendayagunaan ASN Satpol PP;
- o. Mengurus pengembangan karir ASN Satpol PP;
- p. Mengurus kesejahteraan ASN Satpol PP;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
- r. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik

- (1) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik merupakan satuan pelaksana sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penyusunan penatausahaan keuangan, pengelolaan data dan informasi publik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik;
- b. Mengkoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama), Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja);
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ);
- e. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran ke aplikasi Simda Keuangan;
- f. Melaksanakan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- h. Melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;
- i. Menyusun laporan keuangan;
- j. Menyusun rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
- k. Mengembangkan sistem informasi;
- l. Penyelenggaraan dan mengelola pengamanan data dan informasi;
- m. Mengendalikan mutu sistem dan teknologi informasi;
- n. Mengelola dan menyediakan data dan informasi geospasial dan statistik;
- o. Mengelola dan melayani informasi publik;
- p. Penyelenggarakan publikasi;
- q. Mengelola dan menyebarluaskan informasi;
- r. Mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas;
- s. Menyiapkan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga;
- t. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi publik sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- u. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat dinas yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- v. Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi publik sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran sekretariat;

- w. Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi publik guna terwujudnya tata kelola sekretariat yang baik;
- x. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- y. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja;
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- aa. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

(1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah merupakan unit kerja Satpol PP sebagai unsur lini dalam pelaksanaan kegiatan penegakan perundang-undangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(2) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan, pengawasan dan pembinaan serta operasi ketentraman dan ketertiban umum.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- d. Menyelenggarakan penyuluhan, pengawasan dan pembinaan;
- e. Menyelenggarakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Melakukan penanganan gangguan keamanan Daerah;
- g. Melakukan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- h. Melakukan pembinaan PPNS;
- i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;

- j. Menyusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- k. Mengelola prasarana dan sarana Satpol PP;
- l. Mengembangkan kapasitas petugas anggota Satpol PP;
- m. Menyusun peta potensi gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan; dan
- o. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

Seksi Penyuluhan, Pengawasan dan Pembinaan

(1) Seksi Penyuluhan, Pengawasan dan Pembinaan merupakan satuan pelaksana Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

(2) Seksi Penyuluhan, Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang penyuluhan, pengawasan dan pembinaan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Seksi Penyuluhan, Pengawasan dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan koordinasi rencana penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati dengan kepolisian, tni dan aparat hukum lainnya sesuai kebutuhan;
- c. Melakukan pembinaan di lapangan terhadap pelaksanaan pembangunan kegiatan usaha atau badan hukum;
- d. Melakukan penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah;
- e. Mempersiapkan administrasi rencana penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- f. Melakukan proses penyidikan terhadap praduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati;
- g. Menyusun berita acara/laporan sesuai hasil penyidikan;
- h. Melaksanakan patroli rutin dan insidentil dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- i. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan;

- j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara sendiri dan/atau bekerjasama dengan instansi lain;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang;
- l. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan tugas seksi penyuluhan, pengawasan dan pembinaan.

Seksi Operasi dan Ketertiban Umum

(1) Seksi Operasi dan Ketertiban Umum merupakan satuan pelaksana Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

(2) Seksi Operasi dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Seksi Operasi dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan analisa kebutuhan pelaksanaan operasi ketertiban, ketentraman dan keamanan.
- c. Melaksanakan persiapan pasukan untuk pelaksanaan operasi;
- d. Melaksanakan persiapan peralatan perlengkapan pelaksanaan operasi;
- e. Melaksanakan koordinasi rencana pelaksanaan operasi dan ketertiban umum dengan aparat Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan aparat hukum lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- f. Melaksanakan operasi ketertiban, ketentraman dan keamanan;
- g. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan operasi ketertiban, ketentraman dan keamanan;
- h. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan operasi ketertiban, ketentraman dan keamanan;
- i. Menyusun laporan hasil operasi ketertiban, ketentraman dan keamanan;
- j. Melaksanakan tugas pengawalan kepada Bupati/Wakil Bupati, Tamu Negara dan Pejabat lainnya;
- k. Melaksanakan tugas pengamanan pertemuan, rapat, perayaan hari-hari besar Nasional/Keagamaan/Daerah;
- l. Melaksanakan tugas pengamanan obyek vital Daerah;

- m. Menyusun peta potensi gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- o. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Operasi dan Ketertiban Umum.

Bidang Perlindungan Masyarakat

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat merupakan unit kerja Satpol PP sebagai unsur lini dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(2) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun bahan Renstra, RKA, serta dpasatpol PP sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan DPA Satpol PP sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan kegiatan perlindungan masyarakat terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- d. Melaksanakan pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat;
- e. Menyusun kegiatan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana;
- f. Menyusun kebutuhan satuan Linmas yang bertugas di TPS dan teknis pembekalan pada pemilu;
- g. Menyosialisasikan rencana pos pantau bencana sebagai media informasi satuan perlindungan masyarakat;
- h. Mempersiapkan simulasi tingkat kerawanan masyarakat dilingkungan pemukiman, pekerjaan, pendidikan dalam perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa;
- i. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan prasarana dan sarana perlindungan masyarakat;
- j. Menyusun rencana kebutuhan prasarana dan sarana Perlindungan Masyarakat;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang Perlindungan Masyarakat;

- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan; dan
- m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat.

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

(1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat merupakan satuan pelaksana Bidang Perlindungan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

(2) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun bahan penyusunan Renstra, RKA dan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. Melaksanakan rekrutmen, pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat;
- e. Menyusun satuan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan pemilu;
- f. Melakukan kesiapsiagaan Satuan Perlindungan Masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana;
- g. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan prasarana dan sarana perlindungan masyarakat;
- h. Melakukan pendistribusian prasarana dan sarana kerja Satuan Perlindungan Masyarakat;
- i. Melakukan pencatatan dan pembukuan prasarana dan sarana kerja;
- j. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Satuan Perlindungan Masyarakat;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
- l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat.

Seksi Bina Potensi Masyarakat

(1) Seksi Bina Potensi Masyarakat merupakan satuan pelaksana Bidang Perlindungan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

(2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Seksi Bina Potensi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan bina potensi masyarakat;
- b. Menyusun rencana kegiatan pembinaan dan potensi masyarakat di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan;
- c. Melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan perlindungan masyarakat;
- e. Melakukan sosialisasi dan pembinaan untuk peringatan dini di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan;
- f. Melakukan dan memfasilitasi pemberdayaan potensi masyarakat di lingkungan permukiman, pekerjaan dan pendidikan dalam rangka perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan pencatatan dan pembukuan prasarana dan sarana kerja;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang; dan
- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas seksi bina potensi masyarakat.

Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan

(1) Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan merupakan unit kerja Satpol PP sebagai unsur lini dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran dan keselamatan, yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

(2) Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan kebakaran dan keselamatan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Melakukan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran;
- d. Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia petugas pemadam kebakaran, masyarakat dan dunia usaha terhadap bahaya/gangguan bahaya kebakaran;
- e. Melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran;
- f. Melaksanakan pencarian dan penyelamatan serta evakuasi manusia, harta benda dan makhluk hidup lainnya dari kejadian kebakaran;
- g. Melakukan pelayanan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- h. Melakukan pelayanan investigasi kejadian kebakaran;
- i. Melakukan pelayanan penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun;
- j. Melaksanakan kegiatan deteksi dini bahaya kebakaran;
- k. Melaksanakan pengoordinasian kejadian kebakaran dengan kepolisian, TNI, dan aparat penegak hukum lainnya sesuai kebutuhan;
- l. Mengelola prasarana dan sarana pemadam kebakaran;
- m. Menyusun peta potensi rawan kebakaran;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan; dan
- o. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan.

Seksi Pemadam Kebakaran dan Keselamatan

(1) Seksi Pemadam Kebakaran dan Keselamatan merupakan satuan pelaksana Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan.

(2) Seksi Pemadam Kebakaran dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Seksi Pemadam Kebakaran dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi

- a. Menyusun bahan Renstra, RKA, dan DPA bidang Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan DPA bidang Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan kesiapsiagaan anggota pemadam kebakaran;
- d. Melaksanakan pemadaman pada bencana kebakaran dan penyelamatan serta evakuasi manusia, harta benda dan makhluk hidup lainnya dari kejadian kebakaran;
- e. Melaksanakan pelayanan penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun;
- f. Melaksanakan koordinasi pemadam kebakaran dengan kepolisian, TNI, dan aparat penegak hukum lainnya sesuai kebutuhan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
- h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Pemadam Kebakaran dan Keselamatan.

Seksi Inspeksi Peralatan dan Investigasi Kejadian

(1) Seksi Inspeksi Peralatan dan Investigasi Kejadian merupakan satuan pelaksana Bidang Penanggulangan Pemadam Kebakaran yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Pemadam Kebakaran.

(2) Seksi Inspeksi Peralatan dan Investigasi Kejadian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inspeksi peralatan dan investigasi kejadian kebakaran.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Seksi Inspeksi Peralatan dan Investigasi Kejadian menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun bahan penyusunan Renstra, RKA dan DPA bidang Penanggulangan Pemadam Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan DPA bidang Penanggulangan Pemadam Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan pelayanan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- d. Melaksanakan pelayanan investigasi kejadian kebakaran;
- e. Menyusun rencana kebutuhan prasarana dan sarana pemadam kebakaran;

- f. Melaksanakan penyediaan kebutuhan prasarana dan sarana pemadam kebakaran;
- g. Melaksanakan penyimpanan prasarana dan sarana kerja pemadam kebakaran;
- h. Melakukan pendistribusian prasarana dan sarana kerja pemadam kebakaran;
- i. Melakukan pencatatan dan pembukuan prasarana dan sarana kerja pemadam kebakaran;
- j. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja pemadam kebakaran;
- k. Mempersiapkan administrasi rencana kegiatan investigasi kejadian kebakaran;
- l. Melaksanakan investigasi kejadian kebakaran;
- m. Melakukan proses penyidikan terhadap kejadian kebakaran;
- n. Menyusun berita acara/laporan sesuai hasil penyidikan;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
- p. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Inspeksi Peralatan dan Investigasi Kejadian.

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Satpol PP memiliki kelompok jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan pengangkatannya kepada Kepala Satuan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Satpol PP diatur dengan Peraturan Bupati.

Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba memerlukan sumber daya aparatur yang mampu mengelola jalannya administrasi maupun kegiatan kantor yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan yang memadai. Sumber data yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba adalah sebagai berikut :

➤ **Sumber Daya Manusia**

Dalam melaksanakan pelayanan tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba didukung oleh

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Kepala Satuan | : 1 Orang |
| 2. Sekretaris | : 1 Orang |
| 3. Kepala Bidang | : 3 Orang |
| 4. Kepala Sub Bagian | : 2 Orang |
| 5. Kepala Seksi | : 5 Orang |
| 6. Staf | : 14 Orang |
| 7. Tenaga Honorer | : 138 Orang |

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan,sasaran,program kegiatan dan Sub kegiatan	Satuan Indikator	Data Capaian padatahun perencanaan 2020													Unit Kerja Perangkat Daerah PenanggungJawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Terwujudnya keamanan, ketertiban, ketertarikan dan perlindungan masyarakat serta penanganan bencana	Meningkatkan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum			Persentase gangguan trantibun yang dapat diselesaikan	Persen	85	86	407.100.000	88	1.292.750.000	90	1.442.387.500	93	1.484.006.875	95	1.773.119.765	95	6.399.364.140	Satpol PP	Kab. Toba
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	19	26	607.900.000	29	330.000.000	32	765.000.000	35	615.000.000	37	675.000.000	37	2.992.900.000	Satpol PP	Kab. Toba
		1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Persen	85	86	1.015.000.000	88	1.622.750.000	90	2.207.387.500	93	2.099.006.875	95	2.448.119.765	95	9.392.264.140	Satpol PP	Kab. Toba
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah / Kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam kabupaten	Persen	100	100	407.100.000	100	1.292.750.000	100	1.442.387.500	100	1.484.006.875	100	1.773.119.765	100	6.399.364.140	Satpol PP	Kab. Toba
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	Persen	98	100	599.800.000	100	300.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	660.000.000	100	2.759.800.000	Satpol PP	Kab. Toba
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembinaan PPNS	Orang	-	3	8.100.000	3	30.000.000	3	165.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	233.100.000	Satpol PP	Kab. Toba	
Meningkatkan Pencegahan Penanggulangan dan Penyelesaian Kebakaran	Meningkatkan Pencegahan Penanggulangan dan Penyelesaian Kebakaran			Waktu tanggap (response time rate) penanganan kebakaran	Menit	20	20	1.256.398.620	20	1.033.718.551	20	1.485.404.479	20	1.589.674.702	20	1.806.658.438	20	7.171.854.790	Satpol PP	Kab. Toba
		1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasikorban kebakaran	Persen	100	100	1.256.398.620	100	1.033.718.551	100	1.485.404.479	100	1.589.674.702	100	1.806.658.438	100	7.171.854.790	Satpol PP	Kab. Toba
		1.05.04 2.01	Pencegahan, pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan bencanakebakaran	Persen	100	100	1.236.398.620	100	983.718. 551	100	1.432.904.479	100	1.534.549.702	100	1.748.777.188	100	6.936.348.540	Satpol PP	Kab. Toba

Penye l amata n Non Keba karan	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan kebakaran	Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	kecamatan	-	16	20.000.000	16	50.000.000	16	52.500.000	16	55.125.000	16	57.881.250	16	235.506.250	Satpol PP	Kab. Toba
(0)	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kinerja penunjangurusan pemerintah daerah	Persen	100	100	7.826.333.989	100	7.793.434.148	100	6.714.700.443	100	6.878.556.334	100	7.159.688.396	100	36.372.713.310	Satpol PP	Kab. Toba
	1.05.01.2.01	Perencanaan,Pengangaran ,dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Persentase capaian kinerjaperangkat daerah	Persen	100	100	20.000.000	100	21.000.000	100	16.000.000	100	20.000.000	100	22.339.225	100	99.339.225	Satpol PP	Kab. Toba
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan adminisistrasi keuangan	Persen	100	100	4.192.230.958	100	4.401.842.506	100	3.270.500.000	100	3.270.500.000	100	3.335.910.000	100	18.470.983.464	Satpol PP	Kab. Toba
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	Persen	100	-	-	100	168.948.330	100	38.280.443	100	200.000.000	-	-	100	407.228.773	Satpol PP	Kab. Toba
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	Persen	100	100	528.043.031	100	322.995.183	100	328.260.000	100	400.896.334	100	545.179.171	100	2.125.373.719	Satpol PP	Kab. Toba
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparaturnya	Persen	100	-	350.000.000	100	152.383.130	100	75.000.000	100	400.000.000	100	250.000.000	100	1.227.383.130	Satpol PP	Kab. Toba
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	Persen	100	100	2.221.960.000	100	2.311.960.000	100	2.362.460.000	100	2.162.960.000	100	2.201.960.000	100	11.261.300.000	Satpol PP	Kab. Toba
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Barang milik daerah yangterpelihara	Persen	100	100	514.100.000	100	414.305.000	100	624.200.000	100	424.200.000	100	804.300.000	100	2.781.105.000	Satpol PP	Kab. Toba
TOTAL							10.097.732.609		10.449.902.699		10.407.492.422		10.567.237.911		11.414.466.599		52.936.832.240		

Sarana dan Prasarana

Berikut ini data sarana dan prasarana yang mendukung program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba.

No	Nama Barang	Jumlah	Ket	
1	Tanah dan Bangunan	-	-	-
2	Kendaraan Dinas Bermotor roda 4	2	Unit	1 Baik dan 1 Kurang Baik
3	Kendaraan Dinas Roda 6	1	Unit	Baik
4	Mobil Pemadam Kebakaran	8	Unit	6 Baik dan 2 Rusak Berat
5	Filling Besi/Metal	5	Unit	Baik
6	Dispenser	3	Buah	Baik
7	Televisi	2	Unit	Baik
8	Laptop	8	Unit	Baik
9	Kursi Plastik	40	Buah	Baik
10	Komputer	2	Buah	1 Baik dan 1 Rusak Berat
11	Meja Komputer	4	Buah	Baik
12	Meja Biro	6	Buah	Baik
13	Genset	1	Buah	Baik
14	Lemari Kayu	3	Buah	Baik
15	Sepeda Motor	5	Unit	3 Baik dan 2 Rusak Berat

Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba

Sehubungan dengan kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, didalam pasal 11 ayat (4) menyatakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Penyajian pencapaian kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja pada Tabel T.C. 2.3 sebagaimana berikut ini.

Tabel T-c.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Toba

Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
					85	25	50	35	25	0	60	20	20	20	0%	41,17 %	250%	143%	80%
					90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					44	44	31	28	27	34	34	34	30	34					
					2	4	6	8	10	2	4	5	5	6	100%	100%	83,30%	62,50%	60%
					4	4	4	3	2	4	4	1	1	0	100%	100%	25%	33,33%	0%
					0	0	0	1	2	0	0	3	3	2	100%	100%	0%	300%	100%

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba

Tantangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba adalah :

1. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM)
 - Kurangnya pegawai yang cakap dalam melaksanakan tugas
 - Belum adanya anggaran pada Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan belum terbentuknya Linmas disetiap desa
 - Masih ada Tenaga Rekrutan / Honor yang memiliki tinggi badan di bawah 160 cm dan usia diatas 35 tahun.
2. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas;
3. Keterbatasan Anggaran
Keterbatasan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba pada periode 2016-2020.

Peluang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba :

1. Tingkat Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba yang sudah mencapai Eselon II.
2. Adanya Produk hukum daerah yang menjamin pelaksanaan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dalam pelaksanaan operasi lapangan.
3. Terbukanya akses kerjasama terpadu antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dengan Instansi baik vertikal maupun horizontal untuk peningkatan penyelenggaraan tugas;

Tabel T.C-24 merupakan tabel rata – rata pertumbuhan antara anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba tahun 2016 sampai tahun 2020.

Tabel TC.2.4
Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Toba

No	Urusan/bidang urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan					Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.352.529.800	1.254.200.000	1.317.700.000	1.335.800.000	1.406.400.000	480.858.883	2.317.094.833	2.334.787.010	727.360.191	573.334.965	35,59	184,75	177,19	54,45	40,77	27,84	26,81
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.345.000	21.000.000	25.000.000	29.000.000	33.000.000	19.327.000	25.000.000	29.245.000	36.687.950	20.767.360	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	25,33
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.964.800	21.200.000	25.000.000	29.000.000	33.000.000	20.866.000	27.870.000	28.374.000	22.821.880	13.454.425	95,00	131,48	113,50	78,70	40,77	27,84	23,15
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	-	1.000.000	1.200.000	1.500.000	1.800.000	-	5.000.000	3.000.000	2.998.200	1.626.390	0,00	500,00	250,00	199,88	90,36	37,16	28,70
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.700.000	40.000.000	45.000.000	55.000.000	70.000.000	140.198.000	95.468.000	49.162.400	-	-	0,00	238,67	109,29	0,00	0,00	18,70	12,69
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	10.414.500	2.992.200	100,00	333,33	200,00	416,58	99,74	26,39	25,54
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penaturan -Undangan	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	3.900.000	3.000.000	3.000.000	1.800.000	-	195,00	100,00	100,00	60,00	0,00	29,55	16,67
	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.000.000	10.000.000	28.000.000	30.000.000	35.000.000	16.020.000	25.500.000	60.063.000	4.667.400	59.976.990	228,88	255,00	214,51	15,58	171,36	34,33	35,34
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	70.000.000	80.000.000	90.000.000	95.000.000	100.000.000	89.951.200	154.830.500	184.232.830	219.788.018	96.356.419	128,50	193,58	208,70	231,38	96,56	27,24	25,25
	Penyediaan Jasa Pendukung Teknis/Administratif	949.200.000	924.000.000	924.000.000	924.000.000	924.000.000	61.020.000	1.784.000.000	1.735.510.400	90.965.000	6.43	193,01	187,89	8,85	24,83	25,12		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	4.256.683	12.798.083	16.143.579	18.632.743	19.983.831	53,21	213,30	230,62	232,91	222,04	25,86	32,59
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	60.000.000	70.000.000	75.000.000	78.300.000	85.000.000	57.000.000	69.975.000	129.750.000	235.780.000	178.035.000	95,00	99,98	173,00	301,12	209,45	27,21	31,14
	Penyediaan Penujangan Teknis/Administratif Perkantoran	61.020.000	66.000.000	80.000.000	68.000.000	95.000.000	61.020.000	96.155.000	65.890.000	79.658.800	80.800.000	100,00	145,63	82,38	117,15	85,05	28,09	26,63
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	-	5.498.250	12.915.801	3.144.700	10.852.850	0,00	99,97	215,28	48,38	155,04	27,17	37,59
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.800.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.600.000	4.800.000	7.000.000	12.500.000	-	9.290.000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	29,62
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	132.000.000	150.000.000	667.300.000	1.654.000.000	534.800.000	123.505.545			75.269.309	100.692.555	93,58	0,00	0,00	4,55	18,83	29,71	8,10
	Pengadaan Meubelur	-	-	50.300.000	50.000.000	51.000.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71	0,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	-	35.000.000	25.500.000	25.800.000	-	-	49.900.000	-	-	0,00	0,00	142,57	0,00	35,66	25,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	132.000.000	150.000.000	135.000.000	118.500.000	158.000.000	123.505.545	103.813.806	99.428.275	75.269.309	100.692.555	93,58	69,21	73,65	63,52	63,73	26,21	23,58
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	-	-	447.000.000	1.280.000.000	80.000.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	200.000.000	220.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Pengadaan Mobil Dinas (Double Cabin)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	236.400.000	183.000.000	346.000.000	407.500.000	417.500.000	229.579.250					97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56	4,58
	Pengadaan Mesin Kartu Absensi	15.000.000	-	-	307.500.000	307.500.000	9.979.250	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	147.600.000	183.000.000	246.000.000	100.000.000	110.000.000	146.400.000	179.000.000	-	-	-	99,19	97,81	0,00	0,00	0,00	23,61	13,75
	Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu	73.800.000	-	100.000.000	-	-	73.200.000	-	-	-	-	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		90.000.000	259.450.000	50.000.000	43.000.000				32.661.600		0,00	0,00	0,00	65,32	0,00	27,69	25,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -	-	90.000.000	259.450.000	50.000.000	43.000.000	-	1.750.000	19.837.200	32.661.600	-	0,00	1,94	7,69	65,32	0,00	27,69	25,00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	10.000.000	11.500.000	11.750.000	12.500.000	12.500.000	8.822.400			12.692.000		88,22	0,00	0,00	101,54	0,00	26,37	21,03
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	10.000.000	11.500.000	11.750.000	12.500.000	12.500.000	8.822.400	9.585.000	24.410.000	12.692.000	-	88,22	83,33	207,74	101,54	0,00	26,37	21,03
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	705.710.200	440.000.000	2.919.000.000	2.882.000.000	3.081.200.000	609.223.169			830.737.290	449.126.550	86,33	0,00	0,00	28,83	14,58	36,45	17,55
	Penyiapan tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan	705.710.200	440.000.000	1.010.000.000	1.115.000.000	1.090.000.000	609.223.169	311.767.000	-	703.405.770	-	86,33	0,00	0,00	63,09	0,00	27,94	15,62
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	-	-	170.000.000	170.000.000	212.000.000	-	-	7.998.020	-	-	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	40,59	25,00
	Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	-	995.000.000	970.000.000	1.085.000.000	-	-	388.261.784	119.333.500	449.126.550	0,00	0,00	39,02	12,30	41,39	38,80	47,12
	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan	-	-	384.000.000	245.000.000	254.200.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Kelengkapan	-	-	360.000.000	382.000.000	440.000.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82	0,00
7	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan	783.600.000	77.800.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	79.025.000			45.104.000	171.005.000	10,08	0,00	0,00	45,10	171,01	8,90	31,86
	Pengawasan dan Pengamanan Pejabat Daerah/Negara,	783.600.000	77.800.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	79.025.000	80.030.000	131.000.000	45.104.000	171.005.000	10,08	102,87	131,00	45,10	171,01	8,90	31,86
8	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya	2.085.828.800	2.277.600.000	2.033.100.000	4.354.600.000	3.490.600.000				192.492.856	497.551.234	0,00	0,00	0,00	4,42	14,25	34,91	22,55
	Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan	-	-	180.000.000	183.000.000	185.000.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74	0,00
	Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	-	160.000.000	160.000.000	170.000.000	-	-	164.573.706	-	-	0,00	0,00	0,00	102,88	0,00	51,56	25,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya	1.527.000.000	1.527.000.000	997.000.000	3.111.000.000	2.260.000.000	-	1.493.314.046	-	27.919.150	-	0,00	97,79	0,00	0,90	0,00	27,56	25,00
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya	360.000.000	520.600.000	520.600.000	520.600.000	520.600.000	-	93.891.867	161.135.658	-	119.435.984	18,04	30,99	-	22,94	27,09	36,71	
	Rehabilitasi Mobil Pemadam Kebakaran	-	-	50.000.000	80.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62	0,00	
	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	198.828.800	230.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000	-	328.170.182	387.720.942	-	352.015.250	142,68	168,57	-	153,05	25,88	37,29	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	55.500.000	70.000.000	75.000.000	-	-	73.750.000	-	26.100.000	0,00	0,00	132,88	0,00	34,80	39,94	33,85
9	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit			265.000.000	380.000.000	387.600.000				624.366.500		0,00	0,00	0,00	164,31	0,00	40,02	25,00
	Penanggulangan Penyakit Masyarakat	-	-	265.000.000	380.000.000	387.600.000	-	-	-	624.366.500	-	0,00	0,00	0,00	164,31	0,00	40,02	25,00
10	Program Pengembangan Nilai Budaya			30.000.000	30.000.000	30.000.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	-
	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				5.000.000	5.000.000					12.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	50,00	0,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	12.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	50,00	0,00
12	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				79.873.200	80.000.000					393.500	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	50,04	25,00
	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan	-	-	-	79.873.200	80.000.000	-	-	-	393.500								

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Isu-Isu strategis bidang pelayanan publik yang dihadapi tidak terlepas dari factor internal dan eksternal. Adapun identifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Toba di antaranya adalah :

Faktor Internal

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba adalah organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba berkomitmen untuk mendukung pemerintahan yang professional;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba selalu melakukan kordinasi dengan instansi terkait baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang lain untuk mensukseskan keberhasilan kinerja;
- d. Peraturan dan disiplin ditegakkan secara obyektif;
- e. Belum adanya sarana dan prasarana yang optimal untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
- f. Belum terintegrasinya sistem informasi manajemen satuan secara menyeluruh yang dapat mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan manajemen satuan;

Faktor Eksternal

- a. Luasnya cakupan pelayanan manajemen sumberdaya manusia untuk mewujudkan tata pemerintahan yang aman dan tertib namun belum semua bisa terkodidininir ke dalam program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba;
- b. Pemanfaatan sumber daya teknologi informasi yang mendukung pelayanan prima;
- c. Kurangnya sumber daya manusia yang *kualified* .

Tantangan yang utama dalam pelayanan public adalah perkembangan teknologi informasi yang mendukung pelayanan prima;

Analisis isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba adalah penyelenggaraan roda pemerintah di daerah yang dimotori oleh aparatur yang memiliki etos kerja yang optimal dalam memberikan layanan publik. Untuk menghasilkan aparatur yang kompeten dan professional tersebut di atas dilakukan melalui penerapan peningkatan disiplin aparatur dan peningkatan kinerja sehingga pelayanan public dapat meningkatkan yang dibarengi dengan pemanfaatan teknologi.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba merupakan unsur penunjang urusan bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat capaian target kegiatan yang berhasil dan kurang berhasil.

Permasalahan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba terdiri dari :

- a. Masih rendahnya Penegakan Perda dan Peraturan Bupati, yaitu belum tertibnya pedagang kaki lima, masih banyaknya yang mendirikan bangunan tidak mengurus izin mendirikan bangunan (IMB), bangunan cafe dekat rumah penduduk, galian C yang tidak memiliki izin usaha, anak anak sekolah masih berkeliaran saat jam belajar.
- b. Masalah Pembinaan PPNS
- c. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Satpol PP
- d. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
- e. Terbatasnya Personil Damkar yang mengikuti Diklat (Pelatihan)
- f. Minimnya anggota Satlinmas dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Permasalahan dapat dilihat pada tabel T- B.35

Tabel T.B-35. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Toba

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya penegakan PERDA dan PERBUB terhadap pelanggaran ketertiban umum maupun ketentraman	Masih banyaknya masyarakat yang melanggar Perda dan Peraturan Kepala Daerah terhadap pelanggaran Ketertiban Umum	Masih minimnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kurangnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran Perda maupun Perbup dan aturan lain Masih kurangnya peranan/pemberdayaan dan fungsi PPNS Kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan sosialisasi maupun Penegakan Kurangnya anggaran operasional untuk melakukan patroli dan mengoptimalkan peranan Satpol PP dalam menyelesaikan Pelanggaran Perda Minimnya wawasan / pengetahuan SDM Satpol PP tentang Perda dan Perbub
2	Belum optimalnya cakupan pelayanan penanganan pemadam kebakaran	Terbatas Personil pemadam kebakaran yang mengikuti diklat (pelatihan)	Kurangnya pengetahuan / wawasan personil Damkar dalam penanganan kebakaran Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran dan penanganannya Terbatasnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran
3	Belum terbentuknya Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di tingkat desa / kelurahan	Perekrutan anggota Satlinmas belum pernah terlaksana	Belum adanya anggota Satlinmas Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang peran dan fungsi anggota Satlinmas
4	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan COVID 19	Masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Bupati Kurangnya pengetahuan / wawasan masyarakat tentang bahaya Covid - 19
			Kurang tegasnya pemberian sanksi kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan potokol kesehatan 3M (mencuci tangan, menjaga jarak , memakai masker)

Telaah Visi Dan Misi

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Toba sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 sejalan dengan RPMJD Kabupaten Toba Tahun 2016-2026.

Adapun Visi RPMJD Kabupaten Toba 2021-2026 adalah terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar. Sedangkan yang menjadi misi RPMJD Kabupaten Toba 2021-2026 adalah;

1. Infrastruktur yang Bagus dan Mantap;
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal ;
3. Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera
4. Kesehatan yang Prima dan Terjangkau ;
5. Pariwisata Berkat dan Meriah;
6. Membangun Iman yang terpelihara;
7. Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Dalam pencapaian visi dan misi dibutuhkan keseriusan serta komitmen seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan yang berkepribadian “BATAK NARAJA” yaitu Marugamo, Maradat, Maruhum dan Namarparbinotoan.

sesuai Visi RPJMD Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas yang relevan terhadap misi nomor 7, yaitu Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban.

Telaah Renstra K/L dan Renstra

Sesuai dengan sasaran Renstra Satpol PP Kabupaten Toba tahun 2021-2026 yaitu dengan meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum maka dilakukan strategi yang mengacu pada Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Satpol PP Provinsi Sumatera Utara. Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2014-2019, yang menjadi tujuan/sasaran strategis berkaitan dengan terwujudnya rasa keamanan,

ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Adapun tujuan/sasaran strategis, indikator dan pencapaian target Renstra Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2014-2019 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.3. Target Renstra Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2014-2019

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2015	Target 2019
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%
		Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%

Untuk mencapai target dimaksud, program yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri RI diantaranya:

- 1) Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- 2) Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja Provsu sebagai salah satu SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki tugas pokok dan fungsinya menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif dalam perencanaannya senantiasa mensinkronisasikan dengan program dan kegiatan Kementerian Dalam Negeri. Visi Pembangunan Nasional adalah : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;**
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dari 9 (sembilan) nawa cita tersebut, keberadaan Satpol PP **Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga**, khususnya di Kabupaten Toba. Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu "Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat".

Oleh karena itu, eksistensinya merupakan bagian yang paling fundamental dan garda terdepan bagi terwujudnya keamanan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah. Dalam meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan strategi Melaksanakan rekrutmen, pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat yang mengarah kepada Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Dalam peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran kualitas kemampuan personil/aparatur pemadam kebakaran tidak dapat memenuhi standar kualifikasi sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 diakibatkan karena tidak pernah mengikuti diklat

dan pendidikan mengenai tehnik-tehnik pemadaman kebakaran dan pencegahan kebakaran. Pemadam kebakaran juga membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung operasional pekerjaan sehingga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pencegahan dan efektivitas dalam tanggap darurat.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dokumen Rencana dan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Toba diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017-2037. RTRW Kabupaten Toba Samosir adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Toba Samosir yang meliputi struktur ruang, pola ruang serta pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Toba Samosir sebagai penjabaran dari strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Satuan Polisi Pamong Praja mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah yakni pemberian izin berupa perizinan pemanfaatan ruang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang, yakni izin lokasi, izin pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, izin lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) arahan program dan kebijakan dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Satuan Polisi Pamong Praja memiliki isu strategis yakni peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanggulangan bencana dengan outcome peningkatan penanganan korban bencana dengan indikator proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan, proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.

Faktor faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD dari implikasi RTRW dan KLHS adalah: keterbatasan sarana dan prasarana dan dukungan anggaran saat memonitoring bangunan yang tidak memiliki IMB, ijin reklame/spanduk serta kurangnya kepedulian pemerintah setempat (camat dan kepala desa), dan kurangnya kepedulian dan pemahaman masyarakat pada KLHS.

Penentuan Isu-isu Strategis

Reformasi birokrasi merupakan acuan dalam merealisasikan demokratisasi, globalisasi, dan transparansi. Namun, bukan tidak banyak masyarakat yang banyak salah mengartikan bagaimana sistematisa demokrasi dalam tatanan pemerintahan dan tatanan masyarakat lainnya sehingga cenderung membentuk opini yang salah sehingga membuat tindakan-tindakan dapat merugikan masyarakat dan orang-orang disekitarnya.

Permasalahan ini bukan hanya dapat merugikan orang lain akan tetapi akan menghambat laju pembangunan disegala bidang. Dengan demikian dibutuhkan langkah-langkah strategis agar persoalan-persoalan serupa dapat diantisipasi/diminimalisir.

Masyarakat Toba yang heterogen dan multi etnik menyimpan potensi konflik yang dapat menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertipan umum. Konflik horizontal merupakan konsekuensi dari karakteristik suatu daerah yang dihuni oleh beragam kepentingan dan pola piker, sehingga dibutuhkan suatu formula dan metode yang pas untuk mengantisipasinya.

Isu strategis di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba terdiri dari :

1. Meningkatkan patroli dalam penegakan perda dan peraturan bupati
2. Minimnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja

3. Rendahnya Kesadaran masyarakat dan Pelaku Usaha untuk memenuhi Peraturan Perda
4. Gangguan keamanan dan ketertiban cenderung masih terjadi
5. Belum adanya anggota pemadam kebakaran yang bersertifikat pemadaman kebakaran dan penyelamatan
6. Belum terbentuk Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di desa - desa.

Satpol PP Kabupaten Toba salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Toba yang bertugas membantu Bupati dibidang penyelenggaraan trantibum dan kamtibnas serta penegakan Perda akan berupaya meningkatkan perannya dalam mengantisipasi dan mengatasi isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Penanganan pelanggaran perda serta gangguan trantibum akan menjadi focus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dalam pelaksanaan tugasnya kedepan.

Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan aparat keamanan lainnya perlu terus ditingkatkan agar penanganan suatu masalah dapat terselesaikan dengan baik dan tuntas. Disamping itu kualitas SDM Satpol PP Kabupaten Toba akan terus ditingkatkan agar memiliki kemampuan mengemban tugas-tugas yang semakin komplek. Pelaksanaan tugas dilapangan akan lebih mengedepankan pola pendekatan, bimbingan pembinaan dan penyuluhan sehingga setiap program/kebijkakan pemerintah dapat disampaikan/diinformasikan kepada masyarakat agar mendukung program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, setiap tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif sehingga dapat menggambarkan arah strategic organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang, yang terpenting dari itu bahwa tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, sebab tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat menetapkan indikator kinerja.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dalam Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 tidak terlepas dari visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Toba tahun 2021-2026. Visi itu merupakan serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti sebuah keinginan sekelompok orang atau secara pribadi dengan pandangan yang jauh ke masa depan demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya visi dijadikan sebagai panutan gambaran akan situasi dan karakteristik mengenai arah kemana tujuan perjalanan selanjutnya. Sehingga dengan adanya visi bisa menjadi alarm untuk selalu mampu eksis, antisipatif dan inovatif. Dalam konteks kehidupan bernegara, visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika

perubahan lingkungan sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi oleh pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan, sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan untuk mencapai tujuan. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dalam Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 tidak terlepas dari misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Toba tahun 2021-2026. Misi adalah penetapan tujuan dan sasaran dalam jangka pendek ataupun jangka panjang dalam suatu instansi, organisasi, dan perusahaan. Dalam konteks ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba memiliki korelasi yang tepat dengan misi Bupati Kabupaten Toba yaitu **“Menciptakan Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban”**. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat beserta penanggulangan kebakaran dengan sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat dan meningkatnya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran. Kebijakan ini mengarah dalam bentuk penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel T-C.25

Tabel TC.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	Satuan Indikator	Kondisi Awal					
					2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya keamanan, ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran		Persentase gangguan trantibun yang dapat diselesaikan	%	85	86	88	90	93	95
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	98	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Pencegahan penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	20	20	20	20	20	20

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Srategi Dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba merumuskan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang dapat diligat pada table di bawah ini.

Tabel TC.26

Tujuan, sasaran, strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN			
Visi	Tewujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar		
Misi	Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya keamanan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara
			Penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati

	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Melaksanakan rekrutmen, pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
			Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
	Meningkatnya Pencegahan penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatkan Sarana Prasarana dan Kualiatas SDM Pemadam kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
			optimalisasi pos jaga yang suda ada
			Pengadaan sarana dan Prasarana Pencegahan , Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib sesuai Kepmendagri No 50 Tahun 2020. Kegiatan merupakan serangkaian kegiatan yang di implementasikan dalam suatu aktifitas atau usaha dalam mencapai apa yang di rencanakan. Dalam sub tansi pemerintahan kegiatan mengacu pada program dengan memerhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Program Penyajian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dapat dilihat sebagaimana pada kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan tabel 2.7 berikut :

Tabel TC.27 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Satpol PP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan,sasaran, program kegiatan dan Sub kegiatan	Satuan Indikator	Data Capaian pada tahun perencanaan 2020													Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Terwujudny a keamanan, ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta penanggulan gan kebakaran	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum			Persentase gangguan tranribun yang dapat diselesaikan	Persen	9	86	407.100.000	88	1.292.750.000	90	1.442.387.500	93	1.484.006.875	95	1.773.119.765	95	6.399.364.140	Satpol PP	Kab. Toba
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	19	26	607.900.000	29	330.000.000	100	765.000.000	100	615.000.000	100	675.000.000	100	2.992.900.000	Satpol PP	Kab. Toba
		1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Persen	85	86	1.015.000.000	88	1.622.750.000	90	2.207.387.500	93	2.099.006.875	95	2.448.119.765	95	9.392.264.140	Satpol PP	Kab. Toba
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah / Kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam kabupaten	Persen	100	100	407.100.000	100	1.292.750.000	100	1.442.387.500	100	1.484.006.875	100	1.773.119.765	100	6.399.364.140	Satpol PP	Kab. Toba
		1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenterama n dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan , Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenterama n dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan , dan Pengawalan	Kasus	100	40	212.100.000	50	361.250.000	51	650.000.000	52	680.000.000	53	650.000.000	53	2.553.350.000	Satpol PP	Kab. Toba
		1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelengga raan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindunga n Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraa n Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kot a	Dokumen	30	-	30	81.500.000	30	82.387.500	30	84.728.750	30	86.465.187	30	335.081.437	Satpol PP	Kab. Toba	

		1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan an Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen		1	195.000.000	1	450.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	5	2.495.000.000	Satpol PP	Kab. Toba
		1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan polisi Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	148		-	2.310	400.000.000	2.310	110.000.000	2.310	119.278.125	2.310	386.654.578	2.310	1.015.932.703	Satpol PP	Kab. Toba
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	Persen	98	100	599.800.000	100	300.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	660.000.000	100	2.759.800.000	Satpol PP	Kab. Toba
		1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Perda / Perkada kepada masyarakat / kelompok masyarakat/ pelaku usaha	Laporan		4	39.279.509	7	40.000.000	7	40.000.000	7	40.000.000	7	40.000.000	7	199.279.509	Satpol PP	Kab. Toba
		1.05.02.2.02.03	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	1	4	560.520.491	4	260.000.000	4	560.000.000	4	560.000.000	4	620.000.000	4	2.560.520.491	Satpol PP	Kab. Toba
		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Pembinaan PPNS	Orang		3	8.100.000	4	30.000.000	4	165.000.000	4	15.000.000	5	15.000.000	5	233.100.000	Satpol PP	Kab. Toba
		1.05.02.2.03.01	Pengembang an kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraa n Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan	Laporan		1	8.100.000	1	30.000.000	1	165.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	5	233.100.000	Satpol PP	Kab. Toba
						-														

				Perkada																
Meningkatnya Pencegahan penanggulangan n Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				Waktu tanggap (response time rate) penanganan kebakaran	Menit	20	20	1.256.398.620	20	1.033.718.551	20	1.485.404.479	20	1.589.674.702	20	1.806.658.438	20	7.171.854.790	Satpol PP	Kab. Toba
	1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen		100	100	1.256.398.620	100	1.033.718.551	100	1.485.404.479	100	1.589.674.702	100	1.806.658.438	100	7.171.854.790	Satpol PP	Kab. Toba
	1.05.04 2.01	Pencegahan, pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen		100	100	1.236.398.620	100	983.718.551	100	1.432.904.479	100	1.534.549.702	100	1.748.777.188	100	6.936.348.540	Satpol PP	Kab. Toba
	1.05.04 2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	Laporan		51	53	606.398.620	56	500.000.000	57	525.000.000	58	650.000.000	59	682.500.000	283	2.963.898.620	Satpol PP	Kab. Toba
	1.05.04 2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	orang	-	2	2	30.000.000	2	10.000.000	55	291.537.500	60	307.364.374	60	308.000.000	60	946.901.874	Satpol PP	Kab. Toba

	1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	-	-	-	2	5.000.000	2	5.250.000	2	5.512.500	2	5.788.125	4	21.550.625	Satpol PP	Kab. Toba
	1.05.04.2.01.06	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	9	10	600.000.000	10	468.718.551	10	611.116.979	10	571.672.828	10	752.489.063	50	3.003.997.421	Satpol PP	Kab. Toba
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan kebakaran	Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	kecamatan	-	16	20.000.000	16	50.000.000	16	52.500.000	16	55.125.000	16	57.881.250	16	235.506.250	Satpol PP	Kab. Toba
	1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Orang	16	50	20.000.000	50	50.000.000	50	52.500.000	50	55.125.000	50	57.881.250	250	235.506.250	Satpol PP	Kab. Toba
(0)	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	7.826.333.989	100	7.793.434.148	100	6.514.700.443	100	6.878.556.334	100	7.159.688.396	100	36.172.713.310	Satpol PP	Kab. Toba
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	20.000.000	100	21.000.000	100	16.000.000	100	20.000.000	100	22.339.225	100	99.339.225	Satpol PP	Kab. Toba
	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	2	10.000.000	3	10.500.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.500.000	3	51.000.000	Satpol PP	Kab. Toba

	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	6	10.000.000	6	10.500.000	6	6.000.000	6	10.000.000	6	11.839.225	6	48.339.225	Satpol PP	Kab. Toba
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	Persen	100	100	4.192.230.958	100	4.401.842.506	100	3.270.500.000	100	3.270.500.000	100	3.335.910.000	100	18.470.983.464	Satpol PP	Kab. Toba
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	26/14	47	4.192.230.958	47	4.401.842.506	47	3.270.500.000	47	3.270.500.000	47	3.335.910.000	47	18.470.983.464	Satpol PP	Kab. Toba
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	Persen	100	-	-	100	168.948.330	100	38.280.443	100	200.000.000	-	-	100	407.228.773	Satpol PP	Kab. Toba
	1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	-	-	1	148.948.330	-	-	1	200.000.000	-	-	2	348.948.330	Satpol PP	Kab. Toba
	1.05.01.2.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	-	-	-	3	20.000.000	3	38.280.443	-	-	-	-	6	58.280.443	Satpol PP	Kab. Toba
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	Persen	100	100	528.043.031	100	322.995.183	100	328.260.000	100	400.896.334	100	545.179.171	100	2.125.373.719	Satpol PP	Kab. Toba
	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	1.176.630	4	1.235.462	4	2.500.000	4	3.000.000	4	3.500.000	4	11.412.092	Satpol PP	Kab. Toba
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1	171.136.401	4	22.193.221	4	23.050.000	4	94.577.760	4	187.179.171	4	498.136.553	Satpol PP	Kab. Toba
	1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	2.730.000	4	2.866.500	4	3.160.000	4	3.318.574	4	4.000.000	4	16.075.074	Satpol PP	Kab. Toba
	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	26.000.000	4	16.000.000	4	16.520.000	4	17.000.000	4	17.500.000	4	93.020.000	Satpol PP	Kab. Toba

		1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	15.000.000	Satpol PP	Kab. Toba
		1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	124.000.000	12	77.700.000	12	80.030.000	12	80.000.000	12	100.000.000	12	461.730.000	Satpol PP	Kab. Toba
		1.05.01.2.06.09	Penyelenggaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	4	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	230.000.000	20	1.030.000.000	Satpol PP	Kab. Toba
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	Persen	-	100	350.000.000	100	152.383.130	100	75.000.000	100	400.000.000	100	250.000.000	100	1.227.383.130	Satpol PP	Kab. Toba
		1.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1	400.000.000			2	400.000.000	Satpol PP	Kab. Toba
		1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	1	350.000.000	5	152.383.130	3	75.000.000	-	-	10	250.000.000	18	827.383.130	Satpol PP	Kab. Toba
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	Persen	100	100	2.221.960.000	100	2.161.960.000	100	2.162.460.000	100	2.162.960.000	100	2.201.960.000	100	10.911.300.000	Satpol PP	Kab. Toba
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	35.000.000	12	25.000.000	12	25.500.000	12	26.000.000	12	35.000.000	12	146.500.000	Satpol PP	Kab. Toba
		1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	2.186.960.000	12	2.136.960.000	12	2.136.960.000	12	2.136.960.000	12	2.166.960.000	12	10.764.800.000	Satpol PP	Kab. Toba
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Barang milik daerah yang terpelihara	Persen	100	100	514.100.000	100	564.305.000	100	624.200.000	100	424.200.000	100	804.300.000	100	2.931.105.000	Satpol PP	Kab. Toba
		1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	8	14	500.000.000	6	75.000.000	6	75.000.000	6	75.000.000	8	95.000.000	8	820.000.000	Satpol PP	Kab. Toba

			Dinas Jabatan																	
		1.05.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3			10	335.000.000	12	345.000.000	12	345.000.000	20	405.000.000	20	1.430.000.000		
		1.05.01.2. 09.06	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	Unit	6	4	14.100.000	12	4.305.000	12	4.200.000	12	4.200.000	12	4.300.000	12	31.105.000	Satpol PP	Kab. Toba
		1.05.01.2. 09.09	Pemeliharaa n / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Unit	-	-	-	1	150.000.000	1	200.000.000	-	-	1	300.000.000	1	650.000.000	Satpol PP	Kab. Toba
		1.05.01.2. 09.10	Pemeliharaa n/rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Unit	3	-	-	-	-	3	200.000.000	-	-	-	-	6	200.000.000	Satpol PP	Kab. Toba
TOTAL								10.097.732.609		10.449.902.699		10.207.492.422		10.567.237.911		11.414.466.599		52.736.832.24 0		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan kinerja perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba kondisi awal periode RPJMD dan target kinerja tahun 2021 sampai dengan 2026 yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD 2021-2026, sehingga kondisi kinerja pada akhir periode dapat dicapai seperti pada tabel T-C 28

TABEL TC.28

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode
		2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Patroli Siaga Ketertiban	0	19	25	31	38	44	44
Persentase Gangguan Trantibun yang dapat diselesaikan	85	86	88	90	93	95	95
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	19	26	29	32	35	37	37
Rasio Jumlah Satuan Linmas per desa	0	17	22	26	30	35	35
Tingkat waktu tanggap darurat (<i>response time rate</i>) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	20	20	20	20	20	20	20

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	85	86	88	90	93	95	95
Persentase Kasus Kebakaran yang tertangani	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%

Persentase gangguan transtibun yang dapat diselesaikan diharapkan setiap tahun dapat meningkat dan diakhir periode RPJMD / Renstra dapat tercapai 95 % dari semua pengaduan yang masuk sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan arah kebijakan dengan melakukan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada dan penegakan Perda Kabupaten Toba dan Peraturan Bupati.

Demikian juga persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan setiap tahunnya akan meningkat dan diakhir periode sebesar 37 % yang mengacu pada jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan semakin meningkat setiap tahunnya dari keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan juga semakin meningkat tiap tahunnya dengan sasaran untuk meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.

Rasio jumlah satuan Linmas per desa juga diharapkan akan meningkat persentase capaiannya dan di akhir periode ditargetkan sebesar 35 % yakni bertambahnya jumlah petugas Linmas yang seharusnya ada sesuai jumlah desa yang ada di Kabupaten Toba.

Tingkat waktu tanggap darurat (*respon time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) pada tahun 2026 / tahun akhir periode maksimal 20 menit/ kejadian. Tingkat waktu tanggap darurat dipengaruhi oleh kapasitas SDM Satgas Pemadam, kualitas mobil pemadam dan sarananya, kondisi lapangan dan jarak lokasi kebakaran.

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, RPMD, perubahan RPJPD, RKPD, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba merupakan penyesuaian atas perencanaan yang telah ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang ada di Renstra Satpol PP Kab Toba tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2020. Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan telah selaras dan terintegrasi terhadap misi yang ketujuh Bupati / Wakil Bupati periode 2021-2026 “Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban. Penyesuaian dilaksanakan pada sasaran dan indikator sasaran kinerja, dengan memperhatikan SPM, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab Toba.

Dengan disusunnya Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026 maka semua rencana program, kegiatan dan sub kegiatan ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik, terarah, dan terukur dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan khususnya di bidang keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran.

Demikian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba tahun 2021-2026 ini disusun dan semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran serta kegiatan di tahun mendatang.

Balige,

2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TOBA**

**JOSIB BROZTITO SIANIPAR
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196905291990031005**

L A M P I R A N

META DATA INDIKATOR KINERJA

NO	INDIKATOR	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Gangguan trantibun yang dapat diselesaikan		85%	85%	86%	88%	90%	93%	95%	95%
		$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	34	$35 \times 100\%$	$36 \times 100\%$	$50 \times 100\%$	$38 \times 100\%$	$39 \times 100\%$	$40 \times 100\%$	40
			40	41	42	57	42	42	42	42
2	Persentase Patroli Siaga Ketertiban		0%	0%	19%	25%	31%	38%	44%	44%
		$\frac{\text{Banyaknya Kelompok Patroli} \times 3 \text{ kali patroli dalam sehari}}{\text{Wilayah kecamatan dalam unit kabupaten}} \times 100\%$	0	0	$3 \times 100\%$	$4 \times 100\%$	$5 \times 100\%$	$6 \times 100\%$	$7 \times 100\%$	
					16	16	16	16	16	
3	Persentase Perda dan perkara yang ditegakkan		19%	23%	26%	29%	100%	100%	100%	100%
		$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sangsi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan perda/perkada yang memuat sangsi}} \times 100\%$	4	$5 \times 100\%$	$6 \times 100\%$	$7 \times 100\%$	$24 \times 100\%$	$24 \times 100\%$	$24 \times 100\%$	24
			21	22	23	24	24	24	24	24
4	Rasio Jumlah Satuan Linmas per desa		0%	0%	17%	22%	26%	30%	35%	P
		$\frac{\text{Jumlah Petugas Linmas di Desa yang dilantik}}{\text{Jumlah Petugas Linmas yang seharusnya ada}} \times 100\%$	0	$0 \times 100\%$	$40 \times 100\%$	$50 \times 100\%$	$60 \times 100\%$	$70 \times 100\%$	$80 \times 100\%$	80
			231	231	231	231	231	231	231	231
5	Waktu tanggap(<i>response time</i>) penanganan kebakaran	Rata rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan jarak tempuh dan kesiapan bemedaman kebakaran	20	20	20	20	20	20	20	20
6	Tingkat Penyelesaian K3		85%	85%	86%	88%	100%	100%	100%	100%
		$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	34	$35 \times 100\%$	$36 \times 100\%$	$50 \times 100\%$	$57 \times 100\%$	$60 \times 100\%$	$65 \times 100\%$	65
			40	41	42	57	57	60	65	65

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Toba**

Kabupaten Tobo																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kendali Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Terwujudnya Keamanatan, Ketertarikan, Keterlibatan dan Peningkatan Masyarakat serta Peninggulangan Kabupaten				Persentase Gangguan Transisi yang Dapat Dipecahkan	85 Persen	88 Persen		88 Persen		90 Persen		92 Persen		95 Persen		95 Persen			
	Meningkatnya Keterlibatan dan Keterlibatan Umum			Persentase Perda dan Periode yang Dipecahkan	18 Persen	24 Persen		29 Persen		32 Persen		35 Persen		37 Persen		37 Persen			
		1.05.02	PROGRAM PENYERANGAN KE KETERLIBATAN DAN KETERLIBATAN UMUM	Tingkat Penyelidikan Perencanaan (K)	85 Persen	86 Persen	1,015,000,000	88 Persen	1,022,750,000	90 Persen	2,207,387,500	91 Persen	2,099,008,875	95 Persen	2,448,119,765	95 Persen	0		
		1.05.02.2.01	Pengembangan Gangguan Keterlibatan dan Keterlibatan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Gangguan Keterlibatan dan Keterlibatan Umum dalam Kabupaten	100 Persen	100 Persen	407,100,000	100 Persen	1,252,750,000	100 Persen	1,442,387,500	100 Persen	1,484,006,875	100 Persen	1,773,119,765	100 Persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02.2.02	Pengelolaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pengelolaan Perda	98 Persen	100 Persen	399,800,000	100 Persen	300,000,000	100 Persen	600,000,000	100 Persen	600,000,000	100 Persen	660,000,000	100 Persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyuluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten/Kota	Pembinaan PNS	0 Orang	3 Orang	8,100,000	4 Orang	30,000,000	4 Orang	165,000,000	4 Orang	15,000,000	5 Orang	15,000,000	5 Orang	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Meningkatnya pencegahan penyelamatan kabupaten dan penyelamatan non kabupaten			Waktu Tanggap (Response Time Rate) Penanganan kabupaten	20 menit	20 menit		20 menit		20 menit		20 menit		20 menit		20 menit			
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBANAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBANAKARAN	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kabupaten	100 Persen	100 Persen	1,256,398,620	100 Persen	1,013,718,551	100 Persen	1,485,404,479	100 Persen	1,589,674,702	100 Persen	1,806,658,438	100 Persen	0		
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Penindakan, Penyelamatan dan Pemangangan Sahan Berbahaya dan Beracun Kabupaten dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan bencana kabupaten	100 Persen	100 Persen	1,236,398,620	100 Persen	983,718,551	100 Persen	1,432,906,479	100 Persen	1,534,549,702	100 Persen	1,748,777,388	100 Persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.04.2.04	Pembudayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembudayaan masyarakat di kecamatan	0 kecamatan	16 kecamatan	20,000,000	16 kecamatan	50,000,000	16 kecamatan	52,500,000	16 kecamatan	53,125,000	16 kecamatan	57,881,250	16 kecamatan	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
Terwujudnya Keamanatan, Ketertarikan, Keterlibatan dan Peningkatan Masyarakat Serta Peninggulangan Kabupaten				Persentase gangguan transisi yang dapat dipecahkan	85 Persen	88 Persen		88 Persen		90 Persen		92 Persen		95 Persen		95 Persen			
	Meningkatnya keterlibatan dan keterlibatan umum			Persentase perda dan periode yang dipecahkan	18 Persen	24 Persen		29 Persen		32 Persen		35 Persen		37 Persen		37 Persen			
		X000.01	PROGRAM PENGURANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian kinerja penerjemah urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	7,626,313,989	100 Persen	7,793,434,148	100 Persen	6,714,700,443	100 Persen	6,878,504,834	100 Persen	7,159,688,096	100 Persen	0		
		X000.01.2.01	Pengembangan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	20,000,000	100 Persen	21,000,000	100 Persen	16,000,000	100 Persen	20,000,000	100 Persen	22,839,225	100 Persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X000.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Layanan Administrasi Keuangan	100 Persen	100 Persen	4,192,230,958	100 Persen	4,401,842,508	100 Persen	3,270,500,000	100 Persen	3,270,500,000	100 Persen	3,335,910,000	100 Persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Tobo**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Kabupaten Tobo												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kendali Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah			
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		X00.01.2.05	Administrasi Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Penyelenggaraan	100 Persen	0 Persen	0	100 Persen	168.948.130	100 Persen	38.290.443	100 Persen	200.000.000	0 Persen	0	100 Persen	0	Satuan Polisi Pemang Paga	
		X00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	528.040.031	100 Persen	522.995.181	100 Persen	528.260.000	100 Persen	405.896.334	100 Persen	545.179.171	100 Persen	0	Satuan Polisi Pemang Paga	
		X00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Utusan Pemerintahan Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	100 Persen	100 Persen	150.000.000	100 Persen	152.381.110	100 Persen	75.000.000	100 Persen	400.000.000	100 Persen	250.000.000	100 Persen	0	Satuan Polisi Pemang Paga	
		X00.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungut Utusan Pemerintahan Daerah	Jasa Pemungut Kinerja Aparatur	100 Persen	100 Persen	2.221.960.000	100 Persen	2.161.960.000	100 Persen	2.362.440.000	100 Persen	2.162.960.000	100 Persen	2.201.960.000	100 Persen	0	Satuan Polisi Pemang Paga	
		X00.01.2.09	Penyediaan Barang Milik Daerah Pemungut Utusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah yang terpelbata	100 Persen	100 Persen	514.930.000	100 Persen	544.105.000	100 Persen	624.300.000	100 Persen	424.200.000	100 Persen	804.300.000	100 Persen	0	Satuan Polisi Pemang Paga	